

**Analisis Penerapan Akad *Wadi'ah-Mudharabah* dalam Perspektif *Al-'Uqud Al-Murakkabah* pada Produk Tabungan Rencana Syariah
(Studi Kasus BSI Kantor Cabang Medan)**

Iin Prasetyo^{1*}, Sri Sudiarti², Nursantri Yanti³
^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
*Correspondent E-mail : prasetyoiin23@gmail.com

*Correspondence: prasetyoiin23@gmail.com
<https://journal.aira.or.id/mumtaz> | Submission Received : 22-01-2024; Revised
: 23-01-2024; Accepted : 30-01-2024; Published : 27-02-2024

Abstract

The practice of al-'uqud al-murakkabah is still a polemic (debate) among ulama, on the other hand, sharia banking products and services with the application of a single contract are no longer able to respond to the needs of complex modern financial transactions. Based on the results of this research, the implementation of planned savings products at the BSI Medan Branch Office in the perspective of al-'uqud al-murakkabah is due to the existence of an autodebit system whose function is as a means of debiting between two savings accounts, first as a main account and second as a holding account. This planned savings product uses a mudharabah contract where the funds cannot be withdrawn before maturity and the funds will be developed so that there is a profit sharing. Meanwhile, the funds in the main account with the wadi'ah agreement are used as a debit to the planned savings account with the agreed amount and time. In the perspective of al-'uqud al-murakkabah, the application of the wadi'ah-mudharabah agreement on savings plans at BSI generally refers to sharia standards, Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings. The savings plan product at BSI has the characteristic of having a life insurance protection facility. Apart from that, the autodebit system also makes it easier to make automatic deposits, meaning customers don't need to go to the bank office, this is what underlies the implementation of savings plans at the BSI Bank Medan Branch Office using multiple contracts or what is known as al-'uqud al-murakkabah.

Keywords: *Al-'Uqud Al-Murakkabah, Autodebet, Mudharabah, Savings Plan, Wadi'ah*

Abstrak

Praktik *al-'uqud al-murakkabah* masih menjadi perdebatan (polemik) di kalangan ulama, di sisi lain produk dan layanan perbankan syariah dengan penerapan akad tunggal tidak lagi bisa merespons kebutuhan transaksi keuangan modern yang kompleks. Berdasarkan hasil penelitian ini, diterapkannya produk tabungan rencana di BSI Kantor Cabang Medan dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* dikarenakan adanya sistem autodebet yang fungsinya sebagai sarana pendebetan antara dua rekening tabungan, pertama sebagai rekening induk dan kedua sebagai rekening penampung. Produk tabungan rencana tersebut menggunakan akad *mudharabah* yang dananya tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo dan dana itu akan dikembangkan sehingga terdapat bagi hasilnya. Sedangkan dana di rekening induk yang berakad *wadi'ah* digunakan sebagai pendebetan ke rekening tabungan rencana yang besaran dan waktunya disepakati. Dalam konteks *al-'uqud al-murakkabah*, rencana tabungan akad *wadi'ah-mudharabah* BSI secara umum mengikuti standar syariah. Tabungan Fatwa DSN-MUI 02/DSN-MUI/IV/2000. Adapun produk tabungan rencana di BSI ini memiliki karakteristik yaitu adanya fasilitas perlindungan asuransi jiwa. Selain itu sistem autodebet juga memudahkan penyetoran secara otomatis, artinya nasabah tidak perlu ke kantor bank, hal inilah yang mendasari penerapan tabungan rencana di bank BSI Kantor Cabang Medan menggunakan akad berganda atau disebut dengan istilah *al-'uqud al-murakkabah*.

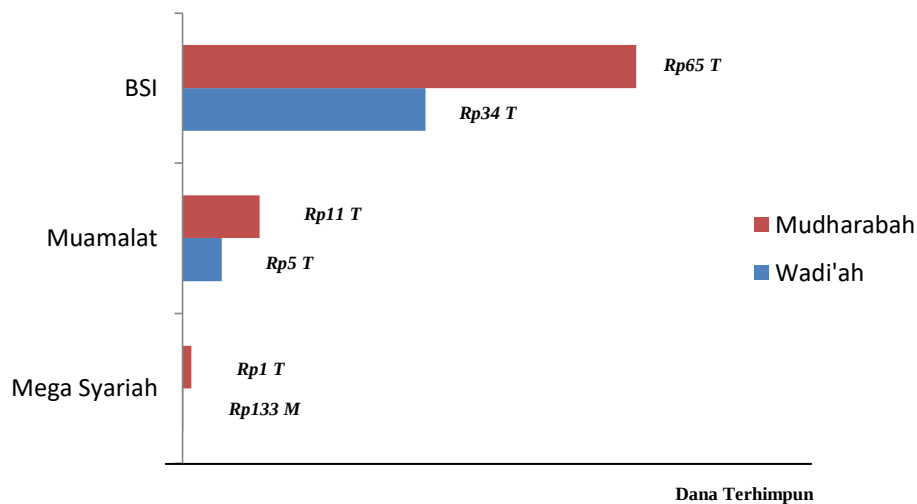
Kata kunci: *Al-'Uqud Al-Murakkabah, Autodebet, Mudharabah, Tabungan Rencana, Wadi'ah*

1. PENDAHULUAN

Ulama berbeda pendapat terkait penerapan *al-'uqud al-murakkabah* ataupun dua akad dalam satu transaksi. Namun, di zaman modern saat ini kebutuhan akan transaksi keuangan semakin kompleks sehingga perlu desain akad seperti *al-'uqud al-murakkabah* yang dapat menjawab kebutuhan itu sendiri. Salah satu penerapan *al-'uqud al-murakkabah* di bank syariah dapat dilihat dari produk tabungan rencana syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Praktik di bank syariah harus mengikuti prinsip syariah. Nurhasanah (2015) menjelaskan undang-undang No. 21 tentang perbankan syariah: “Syariah adalah suatu asas hukum Islam yang mengatur perbankan berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. (h. 260) Tabungan.

Tabungan rencana syariah ialah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang yang memastikan nasabah untuk mencapai target sesuai kesepakatan di awal pembukaan rekening. Produk tabungan rencana syariah pada umumnya disediakan oleh *funding product development* setiap bank syariah. Salah satunya pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Medan, produk tabungan rencana syariahnya dinamakan dengan BSI Tabungan Berencana.

Diketahui, BSI merupakan bank syariah dengan raihan laba bersih tertinggi di Indonesia, yakni di kuartal I/ 2022 sebesar Rp987,69 miliar, raihan ini melonjak 33,18 persen dari periode yang sama kuartal sebelumnya Rp741,64 miliar (Data Indonesia, 2022). BSI juga merupakan bank syariah dengan total dana tabungan terbesar jika dibandingkan dengan bank syariah besar lainnya yaitu bank Muamalat dan bank Mega Syariah seperti pada grafik berikut ini.



Gambar 1. Perbandingan Total Dana Tabungan 3 Bank Syariah
 Sumber: Diolah dari Laporan Tahun 2021 masing-masing bank

Grafik tersebut menunjukkan perolehan dana tabungan baik himpunan simpanan *wadi'ah* maupun *mudharabah* di BSI jauh lebih besar di antara dua bank syariah lainnya. Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan, persepsi, dan promosi pada bank BSI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keinginan untuk mengangkat derajat masyarakat. Hal ini senada dari hasil penelitian bahwa kepercayaan, promosi, dan persepsi mempengaruhi minat masyarakat menabung di bank syariah, tetapi pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan (Muzakir, et al., 2022).

Lini produk BSI Tabungan Berencana didasarkan pada konsep *mudharabah* (*muthlaqah*). Ini dirancang untuk membantu pemilik bisnis dalam mengelola investasi mereka dengan sistem taruhan otomatis (*autodebet*) dan asuransi sesuai syariah.

Cara memanfaatkan produk BSI Tabungan Berencana yaitu nasabah terlebih dahulu mengisi formulir tabungan utama yang menggunakan akad *wadi'ah*. Setelah itu, nasabah mengisi slip setoran awal kemudian baru bisa mendapatkan formulir tabungan rencana dengan akad yang berbeda, yaitu *mudharabah muthlaqah*. Dan pada saat penarikan dan/atau pembatalan pada BSI Tabungan Berencana maka akan digunakan rekening tabungan utama dengan akad *wadi'ah*. Artinya, dalam kasus ini terjadi transaksi multiakad/ *hybrid contract/ al-'uqud al-murakkabah*.

Al-'uqud al-murakkabah adalah akad antara dua pihak untuk menggunakan suatu akad dengan dua akad atau lebih, seperti menjual barang dengan cara sewa-menyewa, hibah, *waqalah*, *qard*, *sharf*, *mudharabah*, dan lain-lain, sampai dengan sahnya hukum yang berlaku. ke dalamnya, . (Wahid, 2019). Dan secara hukum Islam, Rasulullah *Shalallahu alaihi wasallam* mengharamkan dua akad yang berlangsung pada satu transaksi seperti pada Hadisnya bahwa :

"Dua transaksi dilakukan dalam satu akad oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. "Aswad bilang," kata Syarik," kata Simak," dan beberapa teman saya yang berjualan barang seraya berkata, "Ia dengan kredit sekian dan sekian dan tunai sekian dan sekian."". (H.R. Ahmad, 3595)

Susanto (2016) menjelaskan ada tiga Hadis Nabi *Shalallahu alaihi wasallam* terkait larangan praktik *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad). Pertama, larangan menggabungkan pinjaman dengan jual beli (لا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ); kedua, larangan dua akad jual beli dalam satu transaksi jual beli (بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ); dan ketiga, larangan dua akad dalam satu transaksi (صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ). Adanya larangan praktik multiakad seperti pada Hadis yang dijelaskan tersebut yang kemudian melihat penerapan produk-produk perbankan syariah saat ini justru menjadi hal yang dilematis. Praktik muamalah kontemporer saat ini diharapkan menjadi alternatif bagi kebutuhan transaksi keuangan modern yang kompleks sehingga penerapan akad berganda (misalnya akad *wadi'ah* dengan *mudharabah* pada produk tabungan rencana) dinilai menjadi solusi.

Pandangan para ulama berbeda melihat hukum *al-'uqud al-murakkabah*, bahkan tampak mencolok sehingga perbincangan akan praktik multiakad sebagai bahan pendekatan produk-produk perbankan syariah menjadi sorotan kritis. Setidaknya ada tiga literatur terbaru yang membahas terkait bagaimana *al-'uqud al-murakkabah* menjadi sorotan kritis, di antaranya: (Abdulhanea, 2020) menjelaskan bahwa, “Salah satu permasalahan yang menimbulkan polemik di kalangan ulama adalah mengenai *al-'uqud al-murakkabah* (*hybrid contract*)”. (Wahid, 2019) mengatakan, “Perbincangan dan perdebatan terkait keabsahan *al-'uqud al-murakkabah* muncul bukan tanpa alasan. Sejumlah Hadis Nabi setidaknya ada tiga menjelaskan secara zahir yang menegaskan larangan *al-'uqud al-murakkabah*”. Sementara itu, perbankan dan lembaga keuangan syariah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menawarkan produk-produk yang inovatif dan variatif. (Sahroni & Karim, 2019) mengatakan, “Multiakad dibuat karena untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri, dan nasabah”.

Ulama Zahiriyyah dan sebagian Malikiyah mengharamkan multiakad, sedangkan Hanafiyah, Syafiiyah, dan Hanbali membolehkan. Di kalangan ulama Malikiyah, *al-'uqud al-murakkabah* dilarang karena perbedaan bagian-bagian penyusunnya dan/atau akibat terpisahnya atau tidak dipatuhinya bagian-bagian penyusunnya. Hal ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW tentang hubungan antara akad salaf dan perdagangan yang sekilas mengandung hukum yang berbeda. (Harahap, 2016).

2. TINJAUAN LITERATUR

a. Konsep Akad dan Dasar Hukumnya

Kesepakatan atau perjanjian sangat penting bagi berjalannya bisnis atau bentuk muamalah lainnya dengan baik dan benar. Terlebih, Islam telah mengatur jalannya transaksi muamalah yang didasarkan dengan suatu perjanjian untuk memperoleh harta dalam jalan yang diridai Allah. Demikianlah akad, yang diatur dalam Q.S Al Maidah (5): 1 bahwa akad harus dipenuhi bagi orang-orang yang beriman. “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.

Anggraini (2021) menerangkan bahwa, “Akad adalah suatu akta yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menerimanya dan mempunyai akibat hukum baru bagi yang berakad. (h. 21). Abdulhanea (2020) menjelaskan bahwa, “Makna akad (perjanjian) berdasarkan ayat tersebut meliputi janji atau pengikat antara hamba kepada Rabbnya dan perjanjian yang sengaja dilakukan antara manusia dalam interaksi sesama” (h. 34). Dari berbagai kitab fikih yang disari dari buku Mardani (2012), terdapat banyak bentuk akad yang dibedakan dalam berbagai variasi. Namun secara umum, dilihat dari tujuannya akad dibedakan

menjadi dua, yakni *tijari* yang merupakan akad berbasis profitabilitas dan *tabarru* yang merupakan kebalikan dari *tijari*. Adapun dalam uraian ini, penulis terkait penelitiannya akan menjelaskan akad *mudharabah* sebagai akad kemitraan dalam bisnis dan akad *wadi'ah* (titipan) sebagai akad jasa dalam perbankan syariah yang menyertai produk penghimpun dana khususnya tabungan.

1) *Wadi'ah*

Asas pendelegasian dalam tradisi hukum Islam dikenal dengan istilah *al-wadi'ah* yang berarti praktek pemindahan kekuasaan dari suatu badan ke badan lain, baik badan itu perseorangan maupun pengadilan. Penting untuk menilai dan menilai pemberi tip saat mereka menulisnya. (Antonio, 2010). Menitipkan dan menerima titipan barang/ harta hukumnya adalah boleh (*ja'iz*). Secara umum, ada dua jenis *wadi'ah* dalam hukum syariah perbankan dan uang: *wadi'ah yad al-amanah* (wali amanat), yang tugasnya memastikan bahwa penerima warisan tidak mendapat manfaat darinya, *Wadi'ah* terkait deforestasi. *wadi'ah yad adhdhamanah* (jaminan titipan), yang berbeda dengan akad *wadi'ah yad al-amanah*, dapat digunakan oleh pembeli gadai.

2) *Mudharabah*

Yang dimaksud dengan “*mudharabah*” ialah suatu jenis kerja sama antara dua orang untuk menjalankan usaha antara pemilik seluruh usaha (*shahibul maal*) dan penjual seluruh usaha (*mudharib*) yang sekedar menukarkan uang untuk keuntungan yang disepakati. Akad *mudharabah* merupakan solusi bagi pemodal yang menanamkan modalnya di lembaga keuangan syariah kemudian dana itu digunakan oleh pemanfaat dana yang memerlukan suntikan modal dalam menjalankan usahanya.

Ada dua jenis akad *mudharabah* yang digunakan dalam praktik muamalah termasuk di perbankan dan keuangan syariah, yaitu *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muqayyadah* dalam implementasinya, pengelola modal (*mudharib*) harus mengikuti syarat-syarat yang di dalamnya ada batasan-batasan yang dibuat oleh pemilik modal seperti misalnya harus membuka jenis usaha tertentu, daerah yang telah ditentukan atau pun membeli barang pada orang/ perusahaan tertentu. *Mudharabah muthlaqah* akad kerja sama antara *shahibul al-mal* dan *mudharib* yang tidak memiliki batasan-batasan seperti *mudharabah muqayyadah*. Namun demikian, *mudharabah muthlaqah* dalam implementasinya bukan berarti memiliki kebebasan tanpa batas, sebab tetap harus memperhatikan dan melaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah.

b. Konsep *Al-'Uqud Al-Murakkabah* (Multiakad)

Dalam Wahid (2019), Nazih Hammad berpendapat bahwa *al-'uqud al-murakkabah* adalah akad antara dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan yang meliputi dua perbuatan atau lebih, seperti menjual barang untuk mencari keuntungan, dan lain-lain, sehingga seluruh permasalahan hukum dari abad-akad di bawah ini menjadi satu. Dalam jurnal Aryanti (2016), Al-'Imrani berpendapat bahwa teori multi-agen didasarkan pada gagasan bahwa satu kontrak *ad hoc* dapat mencakup seluruh hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak lain.

Sahroni & Karim (2019) Praktik multi-rekening di bank dan lembaga keuangan syariah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar, industri, dan konsumen dengan meminimalkan risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.

Menurut Susanto (2016) pemberlakuan multiakad itu dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan. Pertama, karena saling menguntungkan (al-‘uqud al-murakkabah al-thabi’iyah); dan kedua, karena modifikasi. Al-‘uqud al-murakkabah (akad multiakad/hibrid) ada empat macam: mukhtalith (campur) yang memberi nama baru, mujtami’ah (terkumpul), tidak bercampur dan tidak melahirkan nama baru, dan mutanaqidah. (akad-akadnya berlawanan) (Abdulhanna, 2020).

Pada prinsipnya multiakad diperbolehkan dalam fikih Islam. Sahroni & Karim (2019) menjabarkan multiakad disyaratkan yakni bukan merupakan akad yang tidak diperbolehkan dalam nash (Al-Qur’an dan Hadis) untuk digabungkan; bukan merupakan hilah ribawiyah; dilarang menyebabkan riba; akad hibah dan jual beli yang dimultiakadkan tidak layak dilarang karakter akadnya dan hukum belakang.

Ibn Taimiyyah (mazhab Hanbali) berpendapat bahwa multiakad menjadi solusi dan kemudahan yang tidak dilarang agama, multiakad diperbolehkan dan disyariatkan selama dari praktiknya berdampak baik. Sebab, hukum akad hanya sah jika Allah dan Rasul-Nya mengizinkannya, haramnya haram, dan agamanya haram. Amalan multiakad ini tidak bisa diikatkan pada agama dan harus bermanfaat bagi manusia (Wahid, 2019). Namun sebagian besar ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiyah, dan Hanbali meyakini penyatuan dua akad yang membentuk riba.

Kalangan ulama Zahiri berpegang pada pokok pemahaman yang bersumber pada nash dalam Al-Qur’an dan Sunnah dan tidak menggunakan kias, istihsan, masalah mursala serta menentang taklid. Menurut kalangan ulama Zahiriyah praktik multiakad adalah haram. Sebab, hukum asli negara tersebut merupakan gabungan antara hukum sekuler dan hukum agama. Islam merupakan agama yang sempurna, karena apa yang ada di dalam manusia sudah dijelaskan oleh ketentuan-ketentuan agama. Jika ada sesuatu yang tidak disebutkan dalam kitab agama, maka dianggap berdasarkan prinsip non-agama sehingga haram. Dengan demikian, disebutkan dalam surat Al Baqarah (2):9, bahwa orang yang tunduk kepada hukum Allah disebut dengan zalim. (Wahid, 2019).

c. Tabungan Rencana

Menabung merupakan tindakan terpuji dan dianjurkan Islam. Seorang muslim yang menabung berarti mempersiapkan atau merencanakan dirinya untuk masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan (Antonio, 2010). Dalam Q.S. An Nisa (4):9 dan Al Baqarah (2):266 Salah satu cara hamba-Nya Allah mempersiapkan atau mencegah keturunan, baik secara mental maupun ekonomi, adalah dengan bergabung. Wadi'ah dan mudharabah digunakan dalam produk perbankan syariah.

Tabungan rencana syariah ialah salah satu produk penghimpun dana bank syariah yang diperuntukkan bagi nasabah dalam mengatur rencananya ke depan, misalnya untuk melanjutkan pendidikan, umrah haji, berlibur ke suatu tempat yang memerlukan dana cukup besar, menikah, menyiapkan dana untuk keturunan, dan lain-lain. DSN MUI mengeluarkan Fatwa 02/DSN-MUI/2000 tentang Tabungan sebagai landasan hukum produk tabungan bank syariah.

Produk syariah menggunakan sistem autodebit untuk mentransfer dana secara otomatis dari rekening induk ke rekening rencana untuk membayar tagihan setiap bulannya. Apabila nasabah tidak menyetor atau menunggak debet dengan bank, sistem autodebet secara otomatis akan berjalan dengan sendirinya sehingga

nasabah tidak perlu khawatir. Strategi menabung seperti ini pada dasarnya dimaksudkan untuk disiplin dan konsisten dan dengan adanya layanan autodebet sangat penting untuk menghindari faktor eksternal misalnya nasabah tidak menyetor karena lupa atau tidak bisa menyetor hingga batas yang telah ditentukan bank.

3) METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian kualitatif menurut Erickson dalam Anggito & Johan (2018) adalah untuk “menggambarkan dan memahami data yang diatribusikan pada tindakan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat”. (h. 7). Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada makna dan nilai yang digunakan ketika permasalahan belum jelas, untuk memahami fenomena, mengembangkan teori, mengamankan fakta, dan mempelajari sejarah perkembangan (Rahmani, 2016).

Penelitian ini menggunakan fenomenologi. Fenomenologi adalah disiplin akademis yang berasal dari bahasa Yunani "pahainomenon", yang berarti "fenomena yang mempengaruhi diri sendiri". Peneliti hendaknya menjelaskan metodenya, melakukan observasi, dan berdiskusi dengan subjek penelitiannya dalam jurnal *Phenomenology: A Philosophy and Method of Inquiry* (2018) yang ditulis oleh Sadruddin Bahadur Qutoshi (Kompas, 2022). Penelitian dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi gabungan di BSI Kantor Cabang Medan, serta spektroskopi parsial dan analisis gelombang bawah permukaan.

4) HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Akad *Wadi'ah-Mudharabah* dalam Perspektif *Al'Uqud Al-Murakkabah*

Akad *wadi'ah* dengan akad *mudharabah* memiliki perbedaan, *wadi'ah* merupakan akad *tabarru* sedangkan *mudharabah* termasuk akad *tijarah* (bisnis). Menurut Naja (2011) *mudharabah* diartikan sebagai, “Jika dua orang atau lebih bekerja bersama-sama, salah satu dari mereka harus mempunyai uang (*shahibul maal*) dan mampu membayar orang lain (*mudharib*) dengan cara yang berbeda.” (h. 52). Dalam perbankan syariah, Sudiarti (2018) menerangkan bahwa, “Ini menggunakan akad pada sektor tabungan berjangka, deposito spesial, pembiayaan mode kerja, dan investasi khusus.” (h. 165).

Penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* merupakan salah satu pengaplikasian *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad/ *hybrid contract*) di lembaga keuangan dan perbankan syariah. Akad *wadi'ah-mudharabah* Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Medan pada produk tabungan menunjukkan hal tersebut, khususnya produk BSI Tabungan Berencana yang akan dijelaskan pada uraian berikutnya. Adapun rukun dan syarat *al-'uqud al-murakkabah* sama halnya dengan rukun akad yakni adanya orang yang melakukan multiakad, ijab kabul, objek dan tujuan multiakad, sementara syarat multiakad yaitu mengikuti syarat dari akad-akad yang membangunnya.

Penerapan akad-akad pada produk dan layanan perbankan syariah dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* terbilang sensitif dan dilematis. Maksudnya sensitif adalah masih adanya perbedaan pendapat atau polemik menyangkut hal yang prinsipial apakah penerapan transaksi *al-'uqud al-murakkabah* itu diharamkan atau diperbolehkan. Sedangkan maksudnya dilematis yaitu ketika adanya polemik ini justru di lembaga keuangan dan perbankan syariah ditemui praktik transaksi *al-'uqud al-murakkabah* dalam berbagai macam produk dan

layanannya. Hal ini dimaksudkan karena praktik *al-'uqud al-murakkabah* disebut sebagai solusi dari kebutuhan pasar dan masyarakat modern yang kompleks.

Abdulhanea (2020) dalam “Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah” mengkritisi bagaimana perspektif saat ini mengenai *al-'uqud al-murakkabah* kurang jelas. Alasannya dengan tegas menyatakan hal ini karena tidak adanya landasan teori yang benar-benar membangun dan mengembangkan perspektif *al-'uqud al-murakkabah*. Lebih jauh lagi, dampaknya dikhawatirkan akan melemahkan sistem ekonomi syariah di wilayah ekonomi konvensional yang lebih kapitalis dan liberal.

Sementara itu, Agustianto (2013) menulis “*Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*” di situs resmi Ikatan Ahli Ekonomi Islam, menjelaskan bahwa, *hybrid contract* adalah upaya untuk menyahuti kebutuhan transaksi masyarakat modern sebab akad tunggal sudah tidak mampu merespons transaksi keuangan kontemporer.

Penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* di sini dapat dilihat dari jenis multiakad *mujtami'ah* yang merupakan multiakad terhimpun dalam satu kesepakatan. Multiakad *mujtami'ah* dapat terjadi pada dua akad atau lebih yang mempunyai akibat hukum yang berbeda pada dua benda dengan harga atau transaksi yang sama. Wadi'ah dan mudharabah pada rencana tabungan syariah yang masing-masing memiliki akibat hukumnya. Multiakad *mujtami'ah* (*wadi'ah-mudharabah*) merupakan contoh multiakad yang paling dekat kaitannya dengan satu dari tiga Hadis larangan multiakad, yaitu *shafqataini fi shafqatin* (dua akad dalam satu kesepakatan). Namun, bukan berarti penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* itu seketika dapat disimpulkan haram. *Shafqataini fi shafqatin* terjadi ketika misalnya si A sebagai penjual melakukan jual beli kepada si B. Si B membeli barang si A dengan syarat adanya akad pernikahan antara si B dengan anak si A. Artinya, dalam kasus ini ada syarat khusus, hal inilah yang mendasari haramnya praktik multiakad karena akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

b. Penerapan Akad Wadi'ah-Mudharabah dalam Perspektif Al-'Uqud Al-Murakkabah pada Produk Tabungan Rencana Syariah di BSI KC Medan

Penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* di bank BSI Kantor Cabang Medan dapat dilihat dari produk tabungan rencana syariah. Dalam pembahasan ini penulis menjelaskan praktik *al-'uqud al-murakkabah* dari contoh yang paling dekat dengan masyarakat saat berhubungan dengan pemanfaatan fungsi perbankan yakni produk tabungan. Menurut Muhammad (2017), “Tabungan adalah simpanan yang hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan, tidak menggunakan cek/bilyet giro atau cara lain.” (h. 35).

Salah satu cara untuk mempersiapkan masa pensiun ekonomi adalah dengan mengikuti langkah-langkah rencana tersebut, seperti bergabung dengan suatu kelompok. Salah satu cara untuk mempersiapkan masa pensiun ekonomi adalah dengan mengikuti langkah-langkah rencana tersebut, seperti bergabung dengan suatu kelompok. (Antonio, 2010). Di layanan pendanaan perbankan syariah ada beragam jenis tabungan, misalnya tabungan rencana syariah. Tabungan rencana syariah merupakan program pendanaan yang disediakan bank syariah untuk perencanaan keuangan nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan setoran rutin dan dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan produk

tabungan rencana syariah dapat dijumpai di Bank Syariah Indonesia yang memiliki produk tersebut dengan nama BSI Tabungan Berencana.

Nasabah pengguna produk BSI Tabungan Berencana harus menyetor dana secara rutin (setiap bulan). Misal, kesepakatan awal saat pembukaan rekening BSI Tabungan Berencana sebesar Rp100.000,-, maka setiap bulannya juga harus dengan jumlah yang sama (tidak boleh kurang dan tidak juga dilebihkan). Setoran sebesar Rp100.000,- merupakan setoran minimal dan jangka 12 bulan adalah waktu minimal dan maksimal 10 tahun jika nasabah ingin memanfaatkan produk tabungan tersebut. Customer Service Representative BSI Kantor Cabang Medan, Cici Chairunisa menjelaskan fungsi sistem autodebet bagi BSI Tabungan Berencana ialah untuk sarana pemindahbuku secara otomatis dari rekening induk ke rekening tabungan rencana secara rutin dan terjadwal setiap bulannya.

“BSI Tabungan Berencana ini kan bukan untuk bertransaksi (tidak bisa diambil suatu waktu). Jadi memang dia itu tidak bisa disetor (secara langsung), tidak bisa ditransfer, hanya dia sifatnya seperti penampungan dari nominal yang kita tentukan setiap bulannya. Jadi pendebetannya itu memang secara sistem dibuat dari rekening asal”.

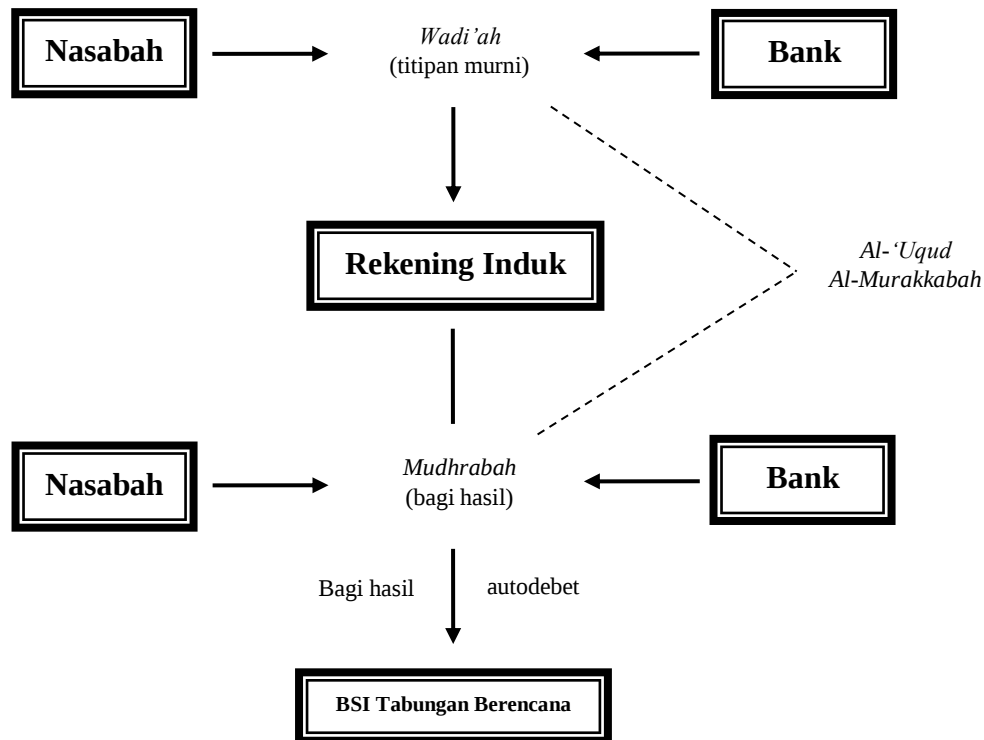
Sementara itu, nasabah pada mulanya saat membuka rekening induk bisa saja antara bank dan nasabah menerapkan akad *wadi'ah* yang merupakan akad titipan murni pada produk tabungan, nasabah menabung tanpa motif bagi hasil. Kemudian saat memanfaatkan produk BSI Tabungan Berencana, antarabank dengan nasabah menerapkan akad *mudharabah muthlaqah*, yang merupakan investasi tidak terikat, bank bebas atas pengelolaan dana tabungan untuk dikembangkan tanpa syarat yang mengikat dari nasabah — peran bank dalam hal ini sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Artinya, dalam kasus ini terjadi transaksi yang dikenal dengan *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad). Maarif & Sirajul menjelaskan dalam jurnalnya tahun 2022 bahwa transaksi multitrack melibatkan dua pihak atau lebih. Saluran yang berbeda terhubung untuk membentuk satu transaksi, menciptakan konsekuensi yang berasal dari satu saluran. (h. 123).

Melihat kasus ini, dalam penerapan produk BSI Tabungan Berencana yang menggunakan dua akad karena keharusan adanya rekening induk, Customer Service Representative BSI Kantor Cabang Medan menjelaskan bahwa,

“Rekening BSI Tabungan Berencana ini kan punya batas waktu yang ditentukan. Batas waktunya itu sekeinginan nasabah mau berapa lama. Kenapa harus punya rekening induk, karena begitu jatuh tempo rekening ini (BSI Tabungan Berencana) harus kembali ke sumber rekeningnya (yaitu rekening induk). Jadi, secara otomatis dananya itu masuk ke rekening awal. Kenapa dia (BSI Tabungan Berencana) akadnya mudharabah karena rekening ini tidak untuk digunakan transaksi (tidak bisa diambil tanpa ikatan waktu) dan dana itu tidak dikeluarkan selama jatuh tempo yang ditentukan tersebut. Makanya kenapa dia mudharabah, dia terdapat bagi hasilnya. Jadi, istilahnya dana ini diendapkan di tabungan dan bukan hanya tidak untuk transaksi tapi memang dana ini diperhitungkan masa waktunya, makanya itu dia ada dua akad”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diilustrasikan penerapan produk tabungan rencana di bank BSI KC Medan yaitu nasabah (penitip) membuka

rekening tabungan dengan akad *wadi'ah* ke bank (penyimpan), rekening ini berguna sebagai rekening induk. Kemudian nasabah (*shahibul maal*) hendak ikut serta dalam program BSI Tabungan Berencana di bank (*mudharib*) dengan akad *mudharabah*. Dari rekening induk ke rekening BSI Tabungan Berencananya menggunakan sistem pendebitan otomatis (autodebet). BSI Tabungan Berencana atas akad *mudharabah* akan mendapatkan bagi hasil. Adapun skemanya, yaitu:



Gambar 2. Skema Penerapan Produk BSI Tabungan Berencana

Gabungan *mudharabah* dan *wadi'ah* pada tabungan rencana syariah di BSI merupakan aplikasi dari multiakad *mujtami'ah*, dalam kasus ini nasabah mempunyai dua buku rekening yakni tabungan *wadi'ah* dan tabungan rencana, artinya ada dua rekening dalam satu produk. Nasabah memiliki dua rekening (*wadi'ah* dan *mudharabah*) untuk satu transaksi tabungan rencana syariah. Dua rekening itu saling membutuhkan, ketika salah satu rekening ini membutuhkan pendebitan, setiap rekening dapat berpindah dengan sistem otomatis yang disebut autodebet. Akad-akad pada produk BSI Tabungan Berencana didesain secara unik dan menarik. Uniknya, karena produk pendanaan ini menerapkan perspektif *al-'uqud al-murakkabah* (multiakad) yang masih dalam pembahasan kritis bagi para ahli fikih dan ulama. Keluaran produk berbasis multiakad ini pun harus merujuk pada batasan dan ketentuan sesuai standar syariah yang berisi prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan.

Menariknya karena produk BSI Tabungan Berencana memiliki karakter tersendiri. Diterapkannya multiakad pada BSI Tabungan Berencana karena produk ini tidak dapat berdiri dengan akad tunggal, sistem modern autodebet mengharuskan produk ini didukung oleh rekening induk agar dapat menjalankan operasi pendebitan secara otomatis. Adapun bagi hasil pada penerapan produk BSI Tabungan Berencana, begitu nanti tabungan rencana cair, nasabah akan mendapat bagi hasil yang langsung masuk ke tabungan *wadi'ah* (rekening induk)

begitu jatuh tempo, pengambilannya lewat *wadi'ah*, bagi hasil itu secara otomatis masuk ke rekening *wadi'ah*. Akad *mudharabah* itu untuk bagi hasil atas rekening tabungan rencananya.

5) KESIMPULAN

Penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* jika melihat hukum asalnya yakni dari *nash* Al-Qur'an Q.S. Al Maidah (5):1 dan Q.S. An Nisa (3):9 pada dasarnya adalah mubah (diperbolehkan). Akad *wadi'ah* dan *mudharabah* sebagai salah satu contoh kasus akad yang membangun perspektif *al-'uqud al-murakkabah* juga merupakan akad-akad yang bukan dilarang agama. Namun, di sisi lain dilarangnya penerapan akad dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* ini jika melihat tiga Hadis Nabi, yakni menggabungkan pinjaman dengan jual beli, dua akad jual beli dalam satu transaksi, dan dua akad menunjukkan ketentuan dan batasan-batasan penerapan dua akad (*hudud wa dawabit syari'ah*).

Penerapan akad *wadi'ah-mudharabah* dalam perspektif *al-'uqud al-murakkabah* pada produk tabungan rencana syariah di BSI Kantor Cabang Medan bertujuan untuk membantu nasabah dalam merencanakan keuangannya secara tertarget dan konsisten dalam menabung dengan menggunakan dua rekening, yaitu rekening induk dan rekening tabungan rencana syariah. Adapun produk tabungan ini difasilitasi dengan sistem autodebet dan perlindungan asuransi jiwa serta terdapat bagi hasil. Secara umum penerapan dua akad tersebut telah mengacu standar syariah seperti dalam fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhanaa. (2020). *Kaidah-Kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract) dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. (Rev. ed., 2nd cet.). Bantul: Trust Media Publishing.
- Adam, P., Hadiyanto, R., & Yulia, CHA. (2020). *Kritik dan Syarah Hadis Multi Akad serta Relevansinya terhadap Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah dalam Fatwa DSN-MUI*. Jurnal Iqtisaduna, 6(2). 104-120. 10.24252/iqtisaduna.v6i2.18288
- Agustianto. (2013). *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah*. Ikatan Ahli Ekonomi Islam. <http://www.iaei-pusat.org/article/ekonomi-syariah/hybrid-contract-dalam-keuangan-syariah--1?language=id>
- Akhmad, C. (2012). *Ensiklopedi Hukum Islam: Akad*. Republika. <https://www.republika.co.id/berita/m071sx/ensiklopedi-hukum-islam-akad>
- Anggito, A. & Johan S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anggraini, T. (2021). *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. (1st cet.). Medan: Merdeka Kreasi.
- Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aryanti, Y. (2015). *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*. Jurnal Ilmiah Syari'ah, 15(2).
- Azkiya, TB. (2022). *Studi Fenomenologi: Pengertian dan Fokus Penelitiannya*. Kompas. <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/16/140000769/studi-fenomenologi--pengertian-dan-fokus-penelitiannya->
- Dahrani. (2016). *Manajemen Perbankan*. Medan: Perdana Publishing.
- Dayan, A. (1986). *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: LP3ES.

- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Tabungan, No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional MUI. (2000).
- Harahap, R. S. P. (2016). *Hukum Multiakad dalam Transaksi Syariah*. Medan: Jurnal Al-Qasd, 1(1), 40-51.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., Utami, AS., & Novrianto. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. (1st ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan Modul Sertifikasi Jenjang Kualifikasi III untuk Teller dan Customer Service, Jenjang Kualifikasi IV untuk Funding Sales Representative dan Jenjang Kualifikasi V untuk Funding Product Development Manager LSPP-IBI*. (1st ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kartika, A. D, (2022, Juni 13). *8 Bank Umum Syariah dengan Laba Terbesar per Kuartal I/2022*. Data Indonesia. <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/8-bank-umum-syariah-dengan-laba-terbesar-per-kuartal-i2022>
- Maarif, N., M, & Sirajul, M. (2022). *Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law. 5(1).
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Miles and Huberman. (2003). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubarok, J., Umam K., Nugraheni, B. D., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Buku Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. (1st ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia.
- Muhammad. (2017). *Manajemen Dana Bank Syariah*. (1st ed., 1st cet.). Depok: Rajawali Pers.
- Muzakir, A., Yunia, U. V., Any, T, F., & Suriani. (2022). *Analilisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung di Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Lajut Kecamatan Praya Tengah)*. Jurnal Perbankan Syariah. 1(1). <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jps/index>
- Nafi'ah, L. (2019). *Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan iB Hijrah Rencana Bank Muamalat Kantor Cabang Kudus*. UIN Walisongo: Semarang.
- Nafis, C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: UI-Press.
- Naja, D. H. R. (2011). *Akad Bank Syariah*. (1st cet.). Sleman: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Nurhasanah, N. (2015). *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (1st cet.). Bandung: PT Refika Aditama.
- Nurhayati dan Ali I. S. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. (cet.1). Jakarta: Kencana.
- Pusvita, S., N., Fadilla, & Havis, A. (2021). *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih*. Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah. 6(2).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rahmani, N., A., bi. (2016). *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: Febi Press.

- Sahroni, O. & Karim AA. (2019). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. (1st ed., cet. 4). Depok: Rajawali Pers.
- Saputri, Y. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah (Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Serang)*. [Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten].
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, B. (2016). *Tingkat Penggunaan Multi Akad dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)*. Jurnal al-Ahkam. 11(1).
- Sutisko, M., R. (2006). *120 Solusi Mengelola Keuangan Pribadi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Suwendra, I., W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan*, Bali: Nilacakra.
- Sula, M., S. (2004). *AAIJ, FIIS, Asuransi Syariah (Life and General)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tanjung, H & Abrista D. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (2nd ed.). Bekasi: Gramata Publishing.
- Tarigan, A., A. (2015). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Medan: Febi Press.
- _____. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Tela'ah atas Simpul-Simpul Ekonomi dan Bisnis dalam Al-Qur'an*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- _____. (2011). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La- Tanza Pres.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. www.ojk.id.
- Wahid, N. (2019). *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. (1st cet.) Sleman: Deepublish.
- Wanto, M. (2014). *Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*. Jurnal Muqtasid. 5(1).
- Yanti, N. (2020). *Desain Akad Perbankan Syariah*. (1st cet.). Medan: FEBI UIN-SU Press.